

# PERAN STANDBY FORCE PUSAT MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (PMPP TNI) DALAM MEMPERSIAPKAN PASUKAN PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN

## THE ROLE OF STANDBY FORCE MISSION CENTER FOR THE MAINTENANCE OF PEACE OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY (PMPP TNI) IN PREPARING TROOPS IN UN PEACE MISSION

Wuri Retno Martani<sup>1</sup>, I Gede Sumertha KY<sup>2</sup>, Eri R Hidayat<sup>3</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas  
Pertahanan

wuri.retno.martani@gmail.com , gedesu16@yahoo.co.id, eri\_hidayat@yahoo.com

**Abstrak** – Dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan pembukaan UUD Dasar 1945, pemerintah Indonesia perlu untuk ikut serta dalam misi pemeliharaan perdamaian yang merupakan bagian dari politik luar negeri. Dalam misi pemeliharaan perdamaian ini diperlukan kesiapan dari personel, materiil, peralatan, serta dana untuk memenuhi permintaan partisipasi tersebut secara tepat dan cepat. Menindaklanjuti permintaan pasukan yang cepat dan tepat, serta menunjukkan kesetiaan Indonesia untuk terus berkontribusi mengirimkan *peacekeepers* dalam misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ini adalah dengan berdirinya Pasukan Siaga Operasi Pemeliharaan Perdamaian atau yang sekarang disebut *Standby Force* (SBF) yang berada langsung dibawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran SBF dalam mendukung pelaksanaan misi perdamaian pada penyiapan pasukan serta tantangan dan kendala yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran SBF adalah menyiapkan rotasi pasukan perdamaian, (2) kendala dalam pelaksanaan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dari sistem UNPCRS dan dari UN, sedangkan faktor internal datang dari dalam organisasi dan personel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran *Standby Force* PMPP TNI sebagai sebuah organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi perdamaian pada penyiapan pasukan dapat dikatakan berhasil namun masih terdapat kendala dari faktor eksternal dan internal.

**Kata Kunci:** Pemeliharaan Perdamaian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rotasi Pasukan, *Standby Force* Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), *United Nations Capability Peacekeeping Readiness System* (UNPCRS)

**ABSTRACT** – Carrying out the world order based on independence, lasting peace, and social justice in accordance with the opening of Constitution, the government needs to participate in peacekeeping missions that are part of foreign policy. Currently, peacekeeping missions requires the readiness of personnel, material, equipment, and funds to fulfill the request for participation precisely and quickly. Following up on the demand for troops that are fast and precise, as well as showing Indonesia's loyalty to continue in contributing sending peacekeepers on the UN Peacekeeping Mission is the establishment of the Peacekeeping Operations Standby Operation Force or what is now called the *Standby Force* (SBF) which is directly under Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI). The

---

<sup>1</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

purpose of this study is to analyze how the role of SBF in supporting the implementation of peace missions as well as challenges and obstacles. This research uses descriptive qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that: (1) SBF's role is preparing a rotation of peacekeeping troops, (2) the constraints in implementation were influenced by external factors namely from the UNPCRS system and from the UN, while internal factors came from within the organization and personnel. The conclusion of this research is the role of Standby Force PMPP TNI in supporting the implementation of peace mission in preparing the troops can be categorized as successful even though there are obstacles come from external and internal factors.

**Keywords:** Forces Rotation, Peacekeeping Operation, United Nation (UN), United Nations Capability Peacekeeping Readiness System (UNPCRS), Standby Force Mission Center for the Maintenance of Peace of the Indonesian National Army (PMPP TNI)

## Pendahuluan

Piagam berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat, bersamaan dengan negara-negara di dunia yang sedang bangkit untuk membuat suasana baru dalam tatanan hubungan internasional pasca terjadinya Perang Dunia II yang menyadarkan umat manusia untuk selalu berupaya mewujudkan perdamaian. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam melaksanakan tujuannya, PBB dapat membentuk mekanisme pengamanan secara kolektif yang dikenal dengan istilah "Collective Security", yang pembentukannya berdasarkan pada pasal 41 dan pasal 42 Piagam PBB<sup>4</sup>.

Tindakan Keamanan Kolektif atau Collective Security dari PBB ini pertama kali diterapkan dalam mengatasi perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953, yang mengakibatkan terpecahnya Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara hingga saat ini. Di dalam perang tersebut, PBB menyatakan Korea Utara sebagai negara agresor, namun kalangan politisi internasional banyak yang berpandangan bahwa pelaksanaan Keamanan Kolektif oleh PBB dalam perang Korea itu sesungguhnya hanya sekedar istilah pengganti untuk bantuan militer Amerika Serikat kepada Korea Selatan. Terlepas benar atau tidaknya pandangan politik tersebut, tindakan Keamanan Kolektif ini dipandang bukan lagi cara pendekatan yang dominan dalam upaya memelihara dan menciptakan perdamaian<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> FX Adji Samekto, "Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB sebagai Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 21 No 1, 1991, hal. 25

<sup>5</sup> Op.Cit., Hal. 26

Atas gagasan Dag Hammarskjold, Sekretaris Jenderal PBB yang kedua (1953-1961), PBB membuat suatu pendekatan yang lebih mengurangi resiko-resiko politis. Pendekatan baru ini tidak didasarkan pada pengidentifikasian pihak yang salah dan yang benar serta tidak menerapkan sanksi atau melakukan tindakan tertentu terhadap pihak yang dianggap salah. Pendekatan yang dimaksud ini selanjutnya diwujudkan dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB atau United Nations Peacekeeping Operations.

Dalam menghadapi persoalan yang mengancam perdamaian internasional, PBB menyelesaikan segala persoalannya dengan cara damai. PBB pun menjalankan perannya sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan antar negara yang bersengketa, sementara dalam konflik bersenjata, cara yang ditawarkan untuk penyelesaian adalah dengan gencatan senjata. Jalan lain yang ditempuh dalam penyelesaian konflik adalah dengan penerapan sanksi<sup>6</sup>. Sanksi yang diberikan dapat berbentuk verbal

sederhana seperti kecaman dan bisa dalam bentuk intervensi militer. Beberapa bentuk sanksi lain yang pernah diberikan adalah embargo militer, ekonomi, pelarangan terbang dan pelayaran, serta isolasi diplomatik<sup>7</sup>.

PBB pernah menyelesaikan permasalahan perang menggunakan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, misalnya Perang Iran-Irak pada tahun 1988, kemudian permasalahan Namibia diselesaikan dengan penandatanganan persetujuan melalui forum yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal. Dalam kondisi yang lain, PBB juga terlibat dalam negosiasi dengan perwakilan khusus, seperti pada perundingan perdamaian mengenai permasalahan Siprus, El Salvador, Mosambik, Liberia, Republik Afrika Tengah, Sahara Barat dan Tajikistan<sup>8</sup>. Selanjutnya memasuki tahun 2010 sampai 2012, PBB juga melakukan berbagai upaya perdamaian dan mencari resolusi terbaik yang dapat di terima oleh pihak yang bersengketa dalam konflik kawasan Timur Tengah yang diawali di Tunisia yang selanjutnya menyebar ke

---

<sup>6</sup> Peter Wallensteen (ed), *International Intervention: New Norm in the Post Cold War Era?*. Upsala University, Department of Peace and Conflict Research, 1997, Hal. 122-123

<sup>7</sup> Charles P. Weibel., David P. Barash, *Peace and Conflict Studies*, London: Sage Publications, Thousand Oaks, 2002

<sup>8</sup> Peter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*, Sage Publications, 2002, Hal. 232

Mesir, kemudian diikuti oleh Libya dan Suriah.

Dalam beberapa contoh permasalahan di atas, terlihat bahwa PBB sudah menempuh banyak jalan dalam menciptakan perdamaian dunia. Peranan dari PBB terlihat beragam, seperti PBB berperan sebagai kerangka kerja penentu aksi perdamaian, dapat bertindak sebagai aktor yang mandiri, dalam menangani proses penyelesaian dengan tidak menghilangkan visi yang diinginkan oleh negara anggota<sup>9</sup>.

Operasi pemeliharaan perdamaian selama ini memang tidak tercantum secara jelas atau eksplisit di dalam piagam PBB. Menurut mantan Sekretaris Jenderal kedua PBB yang juga pencetus dari pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian, Dag Hammarskjold, mengatakan bahwa aturan dan hukum yang terkait dengan pasukan perdamaian tercantum dalam Chapter Six and Half dalam Piagam PBB (Obijaku, 2011). Penjelasan mengenai penentuan hukum terkait pasukan perdamaian dalam “Bab 6 setengah” dikarenakan, regulasi hukum yang mengatur operasi pasukan perdamaian merupakan potongan antara Bab VI Piagam PBB mengenai negosiasi

dan mediasi sebagai metode tradisional penyelesaian konflik yang juga menjadi salah satu karakter dari operasi pemeliharaan perdamaian PBB dan Bab VII mengenai penggunaan senjata atau kekerasan untuk mengelola perdamaian dan keamanan.

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional dan anggota PBB, Indonesia berkomitmen dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia seperti pada tujuan dan prinsip dalam Piagam PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam Peacekeeping Operations PBB ini berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945, UU Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta UN Charter. Riwayat pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia atau Pasukan Garuda (Kontingen Garuda/Konga) dimulai dengan misi pertamanya, yaitu Kontingen Garuda I pada tahun 1957 ke Mesir (UNEF) di Timur Tengah. Selanjutnya pengiriman Kontingen Garuda setingkat batalyon di Kongo, yaitu Kontingen Garuda II pada

---

<sup>9</sup> Thomas G. Weiss, David Forsythe, dan Roger A. Coate, *The United Nations and Changing World*

*Politics*, (3rd edn). Boulder Co, Westview Press, 2001.

tahun 1960-1961 dan Kontingen Garuda III pada tahun 1963-1964. Kemudian Kontingen Garuda IV pada tanggal 7 April 1973, Kontingen Garuda V di tanggal 23 Juli 1973, dan Kontingen Garuda VII ke Vietnam untuk melakukan pengawasan terhadap gencatan senjata. Kemudian Kontingen Garuda VI pada tahun 1973-1974 dan Kontingen Garuda VIII di tahun 1974-1979 ke Mesir. Selanjutnya Kontingen Garuda XII pada tahun 1992-1994 ke Kamboja, lalu Kontingen Garuda XIV di tahun 1995 ke Bosnia, dan Kontingen Garuda XXIII/UNIFIL di tahun 2006-2015 ke Lebanon. Kontingen Garuda lainnya merupakan pengamat militer di berbagai misi PBB di dunia, termasuk Brigjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI, yang menjabat sebagai Chief Military Observer pada Konga XIV di Bosnia (UNTAES, 1995-1996).

Pentingnya mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian PBB ini dapat diartikan juga sebagai sebuah pendekatan terhadap masyarakat di negara dimana misi ini dilakukan. Kondisi

ini terkait dengan tugas yang ditanggung tidak dapat dilepaskan dengan interaksi antara pasukan TNI dengan masyarakat dimana mereka ditempatkan. Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai UN PKO (sesuai data gabungan per 30 November 2018) adalah sejumlah 3.544 personel (termasuk 94 personel perempuan), dan menempatkan Indonesia di urutan ke – 7 dari 124 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 8 (delapan) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan)<sup>10</sup>. Jumlah personel yang dikirimkan ke negara misi hingga saat ini sudah mendekati dari target sebanyak 4.000 personel tentara di 2019, sesuai dengan roadmap vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019<sup>11</sup>.

Landasan hukum pemerintah Republik Indonesia sebagai bahan

---

<sup>10</sup> DEPLU. Hubungan Indonesia-Lebanon, diakses dari: [http://www.deplu.go.id/beirut/Pages/Country\\_Profile.aspx?IDP=1&l=id](http://www.deplu.go.id/beirut/Pages/Country_Profile.aspx?IDP=1&l=id), 2009

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 (Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019).

pertimbangan dalam menggunakan kekuatan TNI pada operasi perdamaian adalah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU RI No.3 Tahun 2002 ini mengatur penataan negara di masa depan untuk mendukung kepentingan nasional sesuai cita-cita reformasi serta untuk mencapai tujuan nasional. Secara substansi UU RI No. 3 Tahun 2002 salah satunya adalah mengatur secara aktif dan tugas TNI yaitu ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional<sup>12</sup>. Sedangkan UU RI No. 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 menjelaskan tentang tugas Pokok TNI dibidang operasi militer selain perang (OMSP) salah satunya dilakukan dengan melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri<sup>13</sup>. Penjelasan dari ketentuan pasal 7 ayat 2 lebih lanjut dituang dalam pasal 7 ayat 3 yakni dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik luar negeri. Dengan demikian, pengiriman pasukan perdamaian oleh TNI sebagai perwujudan

melaksanakan tugas perdamaian ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik luar negeri dalam hal ini adalah PBB.

Selanjutnya, perihal pengiriman pasukan juga diatur ke dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 10, yang berbunyi sebagai berikut, pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat<sup>14</sup>. Dengan demikian, pengiriman pasukan untuk misi pemeliharaan perdamaian, selain dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik luar negeri, juga ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjalankan tugas dan mempertahankan kepercayaan PBB terhadap Indonesia dalam menyelenggarakan misi pemeliharaan perdamaian, TNI menindaklanjuti dengan membentuk suatu organisasi yang disebut Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI melalui Surat Keputusan Panglima TNI No:

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2 dan 3 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Pasal 10 tentang Hubungan Luar Negeri

Kep/4/1/2017 mengenai pembentukan PMPP TNI, Surat Keputusan No: Kep/5/1/2017 mengenai Pokok-pokok organisasi dan prosedur PMPP TNI tanggal 29 Januari 2017 dan Peraturan Panglima TNI No: Perpang/6/11/2008 tanggal 11 Februari 2008 mengenai likuidasi kepanaban VII/OPP Sops TNI. Dengan dikeluarkannya Skep dan Perpang tersebut, PMPP TNI sudah sah secara hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan misi pemeliharaan perdamaian.

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) merupakan sebuah lembaga yang khusus didirikan untuk menyiapkan calon Pasukan Perdamaian Indonesia atau Kontingen Garuda. PMPP yang terletak di Kawasan Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) Sentul, Bogor, merupakan wadah untuk menyiapkan prajurit TNI agar dapat menjalankan misi perdamaian di negara lain yang berbeda bahasa, budaya, dan lingkungan, serta untuk dapat mengalahkan lawan yang mempunyai doktrin, strategi, taktik, dan kekuatan tersendiri. Fungsi dari PMPP TNI adalah 1). Menyusun, merencanakan, menyiapkan dan mengevaluasi pengimplementasian dan pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian; 2). Melaksanakan kegiatan latihan dan

memelihara kemampuan personel TNI yang akan melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian; dan 3). Merencanakan dan menyusun rencana kebutuhan operasi, administrasi dan logistik untuk satuan yang akan diberangkatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

Sedangkan dalam rangka mempersiapkan pasukan TNI pada penugasan PBB, diperlukan adanya unit atau satuan yang bertugas untuk mengecek ulang dan menstandbykan pasukan tersebut sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Satuan ini dibentuk demi memenuhi kebutuhan pasukan yang langsung siap dikirimkan sesuai dengan kebutuhan PBB yang sekiranya mendesak.

Pada tahun 1994, sebuah proses dimulai dimana pengaturan siaga PBB yang ada untuk pasukan penjaga perdamaian secara bertahap diresmikan menjadi sebuah Sistem Pengerahan Siaga PBB atau United Nations Standby Arrangements System (UNSAS). Dikarenakan negara-negara masih ingin memegang kendali atas penggunaan pasukan mereka, pengerahan siaga PBB yang direvisi untuk pemeliharaan perdamaian ini tetap mempertahankan kendali nasional atas ketersediaan unit-

unit nasional. Sebelumnya, pada tahun 1992, di dalam “Agenda for Peace”, Sekretaris Jenderal menyatakan mengenai persyaratan bagi pasukan untuk dapat hadir di PBB dalam waktu singkat, yang mampu melakukan intervensi dengan cepat dan efisien dimanapun dan kapanpun diperlukan.

Mengikuti Brahimi Report<sup>15</sup>, pada tahun 1993 Majelis Umum memerintahkan pembentukan Sistem Pengerahan Siaga PBB (UNSAS), yang selanjutnya pada tahun 2000, database untuk UNSAS dibuat fungsional. Database ada di dalam komputer tersendiri. Pada bulan april 2005, delapan puluh tiga negara telah membuat komitmen bersyarat kepada UNSAS. Namun, sistem ini masih terbatas pada ruang lingkupnya. Hal ini secara eksplisit didasarkan pada 'komitmen kondisional oleh Negara-negara Anggota sumber daya tertentu dalam waktu respons yang disepakati untuk operasi pemeliharaan perdamaian PBB. sumber daya ini dapat berupa formasi militer, personel khusus (sipil dan militer), layanan serta bahan dan peralatan. pengaturan siaga bukanlah kekuatan berdiri. Kemudian sejak September 2010, database UNSAS

telah ditingkatkan menjadi sistem berbasis web yang memungkinkan Troop Contributing Countries (TCC) atau Negara Penyumbang Pasukan untuk mengunggah kontribusi mereka secara interaktif. Konsep dari UNSAS ini didasarkan pada ikrar bersyarat oleh Negara Anggota untuk menyumbangkan sumber daya spesifik dalam waktu yang disepakati. Namun, keputusan akhir untuk benar-benar menggunakan sumber daya atau tidak tetaplah menjadi keputusan nasional.

Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen tinggi dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB akan terus memaksimalkan tujuan nasionalnya dalam ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Salah satu wujud dari komitmen Indonesia adalah dengan membentuk satuan unit langsung dibawah PMPP TNI yakni Standby Force. Hal ini pun agar sesuai dengan konsep dari Sistem Pengerahan Siaga PBB (UNSAS) atau yang sekarang bernama *United Nations Capability Peacekeeping Readiness System (UNPCRS)*.

Dengan menyimak latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan karena Standby Force,

---

<sup>15</sup> WJ, Durch, dkk, *Laporan Brahmini dan Masa Depan Operasi Damai*, Pusat Henry L. Stimson

merupakan unit satuan langsung dibawah PMPP TNI yang baru dibentuk, sehingga perlu untuk memperhatikan sejumlah tugas dalam persiapan serta kendala atau tantangan yang dihadapi dalam penyiapan pasukan TNI untuk misi perdamaian dunia. Selain itu, penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang menunjang pembelajaran mengenai program studi Damai dan Resolusi Konflik, serta ilmu pertahanan.

Teori yang akan digunakan dalam artikel ini yang pertama adalah, Teori Peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, peran terbagi menjadi tiga, yaitu<sup>16</sup>:

1. Peran Struktural, peran yang berkaitan dengan peran insitusi, lembaga, atau organisasi. Setiap organisasi tentunya memiliki struktur yang menetapkan tugas dan wewenang masing-masing unsur yang terdapat dalam struktur organisasai tersebut.

2. Peran Fungsional, unsur-unsur di dalam struktur organisasi memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dalam menjalankan organisasai dan mencapai tujuan dari organisasi. Sangatlah penting dalam organisasi

terdapat unsur-unsur dalam menjalankan masing-masing fungsinya dengan baik agar organisasi dapat berjalan dengan lancar.

3. Peran Rasional, terbentuk dari interaksi individu dalam suatu masyarakat dengan individu lainnya. Interaksi ini kemudian menghasilkan relasi dan pada akhirnya dapat membentuk kelompok dimana masing-masing anggota dalam kelompok tersebut memiliki peran.

Dalam penelitian ini, teori peranan menjadi alat analisis peneliti dalam melihat Standby Force dalam melaksanakan tugasnya untuk mempersiapkan pasukan TNI. Teori ini akan menganalisis bagaimana peran Standby Force dalam mempersiapkan pasukan TNI untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB apakah sudah sesuai dengan lapangan.

Kemudian ada teori Manejemen menurut George R. Terry. Manajemen diartikan sebagai sebuah proses atau kerangka kerja yang melibatkan pengarahan atau bimbingan dari suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Terry juga memberikan penjelasan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987, hal. 179

bahwa manajemen adalah sebuah proses yang berbeda karena proses ini terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) yang dilakukan agar tujuan yang ditentukan dengan penggunaan manusia dan sumber daya lainnya dapat tercapai.

Selain fungsi manajemen dari George R. Terry, penelitian ini juga menggunakan manajemen sumber daya manusia, dimana ini adalah salah satu bidang manajemen umum yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian. Sumber daya manusia dinilai penting perannya guna mencapai tujuan organisasi.<sup>17</sup>

Teori manajemen ini gunanya untuk melihat bagaimana organisasi berjalan sesuai dengan fungsi manajemennya untuk mencapai tujuan. Penggunaan teori manajemen ini akan membantu menganalisis bagaimana penyiapan pasukan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB oleh unit satuan *Standby Force* PMPP TNI.

Selain teori peran dan teori manajemen, konsep misi perdamaian dan konsep *peacekeeping operations* juga digunakan dalam penelitian ini.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer yang didapatkan dari melakukan wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode kualitatif adalah proses pemahaman tentang permasalahan social atau manusia yang didasarkan pada gambaran holistic dengan laporan kata-kata yang lengkap dan detil<sup>18</sup>. Sedangkan menurut Moleong, metode kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti contohnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain sebagainya, dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> George R. Terry dan Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Alumni, 1986

<sup>18</sup> J.W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)* Edisi Revisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Hal. 1

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Peneliti menggunakan pendekatan studi fenomenologi. Studi fenomenologis mencoba mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan, yang berarti peneliti mengumpulkan data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, dan sikap, menilai dan memberikan makna terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal mendasar dari pengalaman hidup<sup>20</sup>.

Dalam penggunaan metode penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrument, karena dengan kemampuan inderawi yang dimiliki manusia dianggap akan lebih mampu dalam mengungkap gejala social di lapangan daripada instrumen non manusia yang tidak memiliki kemampuan inderawi untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi<sup>21</sup>.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik

bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan<sup>22</sup>. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang diharapkan mampu untuk menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok maupun organisasi tertentu. Penggunaan desain penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran Standby Force PMPP TNI dan tantangan serta kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

## Hasil dan Pembahasan

---

<sup>20</sup> Rita Retnowati dan Rita Istiana, *Metode Penelitian Sosial*, Bogor:Langit Arbitter, 2008, Hal. 32

<sup>21</sup> Yvonna S Lincoln dan Egon G, Guba, *Naturalistic Inquiry*, California: Sage, 1985, hal. 52

<sup>22</sup> N.S. Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 73

Selama ini, proses dalam pengerahan pasukan dinilai membutuhkan waktu yang cukup lama, dan terkadang PBB sering tidak memiliki cadangan yang siap langsung dikerahkan. Dari latar belakang tersebut, PBB membentuk sebuah konsep yang bernama United Standby Arrangements System (UNSAS). Namun sistem ini tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya perjanjian oleh UN, Head Quarter (HQ) atau Negara Tujuan Misi, dan Member State (MS) atau Negara Anggota PBB, serta tingkat kesiapan kontingen tidak memadai khususnya pada tingkatan detil<sup>23</sup>.

Dalam proses pengiriman personel untuk misi pemeliharaan perdamaian, PBB saat ini menggunakan sistem UNPCRS atau United Nations Peacekeeping Capability Readiness System yang dicetuskan pada September 2015 menggantikan konsep sebelumnya yaitu UNSAS atau United Nations Standby Arrangements System dan di kelola oleh Strategic Force Generation and Capability Planning Cell (SFGCPC). Tujuan dari UNPCRS ini adalah untuk memperoleh

tingkat kesiapan dan prediksi yang lebih besar untuk unit baru yang dikerahkan melalui pendekatan yang berkelanjutan, efisien, dan kolaboratif antara UNHQ dan negara-negara anggota. Sistem ini harus menjadi satu-satunya mekanisme untuk pemilihan militer atau polisi untuk ditempatkan di daerah misi<sup>24</sup>.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyiapan personel atau pasukan untuk operasi pemeliharaan perdamaian diantaranya adalah melaksanakan rekrutmen dan pelatihan. Rekrutmen dan pelatihan dilakukan sebelum pasukan dipindahkan ke *Standby Force* untuk melakukan rotasi. Rekrutmen awal dilakukan di satuan atau yang disebut dengan *Pre Recruitment Mobile Team* (PRMT). Setelah lolos rekrutmen awal di satuan, selanjutnya akan dilakukan tes pusat di PMPP TNI. Selanjutnya, personel akan melakukan PDT atau Latihan Pra Tugas selama 1 bulan atau selama 30 hari, peserta PDT harus menempuh 320 jam pelajaran yang meliputi materi umum (inti) atau yang disebut CPTM (*Core Pre*

---

<sup>23</sup> I Gede Sumertha, dkk, *Evaluasi Implementasi Permenlu No. 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 untuk Mewujudkan Visi 4.000 Peacekeepers Periode Tahun 2015-2016, 2016*, Hal. 16

<sup>24</sup> United Nations Peacekeeping, *Peacekeeping Capability Readiness System Guidelines*, 2019 diakses dalam [pcrs.un.org](http://pcrs.un.org) pada 25 Oktober 2019

*Deployment Training*). Materi ini wajib dari UN dan ada sebanyak 27 materi.

Selesai personel mendapatkan Latihan Pra Tugas atau PDT, sebelum diberangkatkan, personel akan ditampung terlebih dahulu di SBF untuk selanjutnya mendapatkan pembekalan tambahan diluar materi PBB, misalnya seperti turun dari Heli, latihan menembak malam, dan latihan-latihan tambahan lainnya.

Menurut Soekanto, peran adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi<sup>25</sup>. Berdasarkan pengertian peran tersebut, PMPP TNI dan SBF sebagai satuan pelaksana dibawah PMPP memiliki perannya masing-masing dalam penyiapan personel, PMPP bertugas dalam rekrutmen dan latihan pra tugas, sementara SBF berperan dalam memberikan pembekalan tambahan diluar materi yang diberikan PMPP.

Selain memberikan pembekalan tambahan, jika dikaitkan dengan teori peran yang merupakan harapan-harapan yang dikenakan terhadap individu terhadap bagaimana harus bersikap dan bertindak juga melaksanakan tugas

sesuai dengan kedudukannya, SBF mempunyai tugas dalam melakukan semua penyiapan selama pasukan berotasi (pasukan yang akan berangkat dan pasukan yang kembali dari misi), diantaranya adalah kegiatan administrasi logistik, menyiapkan materiil, melakukan pengecekan kelengkapan alat peralatan, melakukan pemeriksaan kesehatan. Kesiapan dari pasukan ini dibawah pengawasan dari Asops Panglima TNI.

Ada beberapa komponen penting yang harus terkandung dalam sebuah organisasi. Salah satunya adalah struktur organisasi. Sebagai sebuah organisasi SBF harus memiliki komponen penting yakni struktur organisasi. Pada pengertiannya, struktur merupakan susunan komponen atau unit kerja di dalam sebuah organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan mengatur pembagian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusianya. Dalam struktur organisasi SBF, pemegang jabatan tertinggi adalah Komandan SBF/PSOPP yang membawahi dua pejabat berpangkat Letnan Kolonel yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan dan Latihan, serta Kepala Bagian Administrasi dan Logistik.

---

<sup>25</sup> Soerjono, Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002

Selanjutnya dibawahnya lagi terdapat Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Logistik, Kepala Divisi Pemeliharaan, dan Kepala Divisi Latihan.

Dikaitkan dengan peran struktural yang adalah berkaitan dengan peran institusi, lembaga atau organisasi. Setiap organisasi memiliki struktur yang menetapkan tugas dan wewenang masing-masing unsur yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut<sup>26</sup>, SBF berada di dalam satuan pelaksana dari struktur organisasi PMPP TNI dan bergerak dengan pertanggungjawaban dari PMPP TNI.

Selanjutnya untuk peran fungsional, dari masing-masing bidang dalam struktur organisasi SBF ini melaksanakan peran sesuai dengan fungsinya berdasarkan tugas pokok yang sudah ditentukan. Pelaksanaan tugas berdasarkan fungsi ini secara profesional menghindari terjadinya konflik peran.

Secara elementer, organisasi tidak bergerak sendiri, namun ada orang yang bertanggung jawab dengan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku atau aktor yang menggerakkan organisasi SBF tersebut dipilih atau ditunjuk dari Denma dan juga Komandan SBF. Sebagai

pemegang jabatan tertinggi di dalam struktur organisasi SBF, Komandan bertanggung jawab penuh dengan pergerakan dan pengambil keputusan mengenai pelaku-pelaku dalam organisasi.

Komponen penting lain yang ada dalam organisasi adalah tujuan. Tujuan merupakan misi, maksud atau sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Di dalam organisasi SBF, sasaran yang hendak dicapai dan telah dicapai selama tahun 2019 adalah menyelenggarakan kegiatan penyiapan operasi dan rotasi satgasm serta repatriasi satgas UNAMID, MINUSCO, MINUSCA.

Berdasarkan hasil laporan tahunan pelaksanaan kegiatan di SBF, sasaran yang telah dicapai dari perencanaan diawal adalah yaitu SBF telah berhasil memberangkatkan satgas ke beberapa misi dengan personel TNI sebanyak 2.459 orang dan menerima kedatangan 2.664 orang. Berdasarkan komponen penting dalam organisasi yaitu tujuan, dimana maksud dari tujuan adalah misi, maksud atau sasaran yang hendak dicapai, dari hasil laporan tahunan, disebutkan secara jelas terlampir sasaran yang hendak

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987, hal. 179

dicapai SBF pada tahun 2019 dan laporan hasil pelaksanaan dari sasaran tersebut. Dalam pelaksanaannya menyelenggarakan kesiapan satgas, rotasi satgas, dan repatriasi satgas, SBF telah mencapai sasaran atau melaksanakan tujuan dari organisasi tersebut.

Berdasarkan teori manajemen, sebuah organisasi mengawali langkahnya untuk mencapai tujuan dengan perencanaan. Dalam proses rotasi pasukan, SBF mengatur bagaimana proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pengakhiran yang salah satunya adalah kegiatan siaga operasi dan rotasi satgas Kizi TNI Konga XXXVII-E/F MINUSCA TA 2019 yang diadakan mulai dari tanggal 2 s.d. 27 September 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan gelar rotasi satgas membutuhkan waktu kurang lebih 4 minggu untuk satu kali pemberangkatan.

Selain itu, ditinjau dari teori manajemen, yang merupakan “sebuah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”, dari hasil penelitian

menunjukkan bahwa proses rotasi pasukan yang dilakukan oleh SBF ini mengandung fungsi-fungsi dari manajemen yang melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya lain salah satunya berupa transportasi. Di akhir pelaksanaan juga diadakan evaluasi dari pelaksanaan. Dalam artian, manajemen dalam SBF sudah berjalan sesuai dengan fungsi manajemen.

Hal tersebut juga didukung dari alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi yang diantaranya adalah 1) manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi, 2) manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan diantara pihak-pihak yang bertentangan di antara pihak yang berkepentingan dalam organisasi, 3) Mencapai efisiensi dan efektifitas. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bagaimana manajemen berjalan di dalam SBF yang berhasil menyelenggarakan rotasi pasukan yang jumlahnya tidak sedikit dengan efisien dan efektif dimana hal ini meskipun jumlah personel staf di SBF dengan gabungan dari PMPP tidak banyak, namun pelaksanaan rotasi tetap dapat dijalankan.

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh

mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. sebagai organisasi yang bertugas untuk melakukan rotasi pasukan, SBF dapat dinilai berhasil. Hal ini terlihat dari sasaran SBF yang telah tercapai atau terlaksana selama tahun 2019.

Dikaitkan dengan fungsi manajemen, yakni Planning (perencanaan), dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasukan untuk misi PBB, Indonesia melakukan penyiapan sebelum UN mengumumkan kebutuhan akan pasukan. Dalam fungsi perencanaan disebutkan sebagai sebuah proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi. Penyiapan pasukan sebelum UN mengumumkan penawarannya menunjukkan bahwa Indonesia berupaya melakukan sesuatu atau mengantisipasi datangnya penawaran dari UN tersebut.

Dalam kaitannya dengan fungsi manajemen lainnya yaitu Actuating (Pelaksanaan) yang diartikan sebagai penggerak untuk mendorong semua anggota kelompok supaya berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan, dari hasil penelitian di atas, ada asumsi bahwa adanya sistem UNPCRS yang menggantikan UNSAS dimana terjadi perubahan permintaan pengerahan

pasukan, dari semula meminta langsung kepada perwakilan dan sekarang melalui sistem online dan seperti bidding/tender, telah membuat TCC atau Indonesia berupaya keras untuk menyiapkan pasukan agar mendapatkan tender tersebut.

Selanjutnya, adanya beberapa tahapan dalam sistem UNPCRS yang harus dilalui negara TCC untuk memberangkatkan unit atau pasukan memerlukan hubungan dengan pihak lain. Terlihat disini bagaimana banyak pihak yang terlibat untuk melaksanakan kegiatan yang diharapkan, mulai dari pihak UN yang datang berkunjung ke negara TCC untuk mengevaluasi kesiapan samapai dengan pihak dari TCC yang melakukan kunjungan ke negara misi.

Setiap organisasi, dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuannya tentu tidak luput dari berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, begitu pula dengan SBF. Adapun kendala yang dihadapi oleh SBF terbagi menjadi dua, yakni kendala yang datang dari faktor eksternal dan kendala dari faktor internal.

Adapun kendala dari faktor eksternal antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kendala dari Sistem UNPCRS

Kendala yang terjadi dalam penyiapan pasukan perdamaian dilihat dari faktor eksternalnya yaitu UNPCRS seperti yang peneliti dapatkan dari staf bagian satuan dan latihan adalah bahwa yang pertama adalah pihak Indonesia tidak dapat mengetahui negara tujuan untuk penempatan misi sebelum pihak dari PBB menyetujui untuk menetapkan Indonesia sebagai penyumbang pasukan perdamaian. Pada saat PBB membuka penawaran kepada TCC, mereka harus sudah mempunyai pasukan yang siaga. Padahal pada saat menyiapkan pasukan juga memerlukan banyak hal terutama dalam hal anggaran. Sedangkan, anggaran baru akan turun setelah Presiden mengeluarkan Kepres dan Kepres baru akan dikeluarkan setelah lokasi atau tujuan negara misi sudah diketahui. Hal ini menjadi kendala karena dalam menyiapkan dana yang tidak sedikit, seperti untuk konsumsi personel yang standby yang jumlahnya mencapai ribuan.

Berkaitan dengan kendala dari aspek sistem UNPCRS, dalam asas manajemen yaitu *Money* atau uang dimana dalam manajemen, uang merupakan salah satu unsur yang tidak

dapat diabaikan karena berhubungan dengan misalnya alat-alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi<sup>27</sup>. Kaitannya dengan sistem UNPCRS adalah tahapan yang ada di dalam sistem ini dimana lokasi negara misi yang akan diberitahukan setelah negara TCC disetujui untuk mengirimkan pasukannya, berpengaruh terhadap anggaran yang digunakan dalam penyiapan pasukan.

Selain itu, banyaknya tahapan yang harus dilalui sebelum mengirimkan pasukan juga menjadi kendala karena tahapan-tahapan ini memakan proses yang lama juga waktu yang tidak sebentar. Semakin lama menunggu, semakin lama juga pasukan menunggu, semakin banyak pula anggaran yang dikeluarkan.

## 2. Kendala dari UN

Adapun kendala lain dari faktor eksternal adalah kendala dari UN atau PBB. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dalam wawancara dengan Komandan SBF, ditemukan bahwa kendala yang ditemui dari UN adalah mengenai perubahan yang dilakukan oleh pihak UN. Seperti pengalaman yang pernah terjadi

---

<sup>27</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: CV, Mandar Maju, 2011, Hal. 110

sebelumnya bahwa Indonesia telah menyiapkan Batalyon Komposit TNI untuk diberangkatkan ke Central Afrika untuk misi MINUSCA dengan personal berjumlah 800 orang, yang juga sudah dikeluarkan Kepres untuk pemberangkatan tersebut, akan tetapi permintaan dari UN adalah Batalyon Infantri sebanyak 850 personel untuk misi MINUSCO dengan materiil yang berbeda.

Dikaitkan dengan fungsi manajemen menurut George R. Terry mengenai Planning (perencanaan), dapat dikatakan bahwa pihak Indonesia dari awal sudah melakukan perencanaan dengan mempersiapkan pasukan yang akan diberangkatkan ke negara tertentu, bahkan sebelum penawaran dari PBB dikeluarkan. Seperti pengertian dari Planning itu sendiri merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi sebuah kecenderungan yang akan datang dan menentukan strategi atau taktik yang sesuai untuk mencapai target serta tujuan dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, perencanaan diperlukan untuk membawa sebuah organisasi kepada tujuan yang ingin di capai di masa depan. Akan tetapi, dalam hal ini dapat dilihat bawah apa yang direncanakan dari pihak Indonesia

sendiri tidak mencapai sasaran atau target karena terkendala dari pihak UN.

Seperti halnya dengan kendala dalam perubahan jadwal waktu keberangkatan yang sebelumnya sudah ada, namun masih direvisi. Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Komandan PMPP TNI, dimana perubahan jadwal keberangkatan dapat terjadi diakibatkan karena negara tujuan sedang tidak aman dalam artian terjadi kudeta misalnya, atau dapat juga terjadi hal lain seperti virus ebola.

Lanjutnya, perubahan dalam jadwal tidak hanya terjadi pada waktu keberangkatan, tetapi juga pada waktu repatriasi atau kepulangan personel dari misi. Menurut informan, jadwal keberangkatan dan repatriasi ditentukan oleh UN, sehingga dari pihak Indonesia tidak dapat menentukan sendiri. Adapun kendala yang terjadi seperti permasalahan teknis seperti cuaca dan kerusakan pada mesin pesawat. Hal ini menjadi tidak efektif dan efisien karena banyak variable yang diluar kendali Indonesia karena penjadwalan tersebut.

Sama halnya dengan kaitan fungsi manajemen perencanaan menurut George R. Terry, kendala perubahan pada jadwal juga terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan yang

direncanakan semula. Selain itu, jika dikaitkan dengan asas manajemen yakni Materil, dimana materil dibagi menjadi dua, yang terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Maksud dari materil pada asas manajemen ini adalah bahwa untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan materi atau bahan sebagai salah satu sarana, karena materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Sebab juga, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Hal ini berkaitan dengan perubahan jadwal akibat dari kerusakan pada pesawat, dimana hal ini tentunya dengan kerusakan sarana pemberangkatan personel atau pasukan ini, pencapaian hasil yang dikehendaki tidak tercapai.

Sedangkan untuk kendala dari faktor internalnya adalah sebagai berikut:

1. Kendala dari Pemeliharaan

Dari hasil penelitian mengenai kendala dari faktor internal, ditemukan bahwa dalam hal pemeliharaan, SBF yang memiliki beberapa gedung yang digunakan oleh pasukan selama standby perlu untuk dilakukan pemeliharaan. Namun dalam melakukan pemeliharaan terkadang mengalami kesulitan. Hasil wawancara dengan Komandan SBF

menyebutkan bahwa, kesulitan dalam melakukan pemeliharaan gedung dikarenakan berkaitan dengan ketidaksinkronan antara dua pihak. Dalam artian, bangunan SBF masuk ke Mabes TNI, namun tanahnya masuk ke Kemhan. Sehingga terkadang untuk pemeliharannya masuk ke antara Faskon Kemhan dan Puskon TNI. Dalam artian, ketidakjelasan dalam sistem birokrasi dapat menghambat pemeliharaan gedung.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan data laporan evaluasi tahunan PMPP TNI yang menyebutkan sebagai berikut:

Ditinjau dari akomodasi/Fasilitas. Akomodasi yang ada di PSOPP PMPP TNI masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

- a. Tempat tidur yang ada masih sangat kurang apabila dihadapkan dengan jumlah pasukan siaga operasi yang ada.
- b. Suplai air yang ada selama ini sangat terbatas.
- c. Mesin Pompa Air yang ada dimasing-masing Gronteng sudah banyak yang bocor dan rusak.
- d. Barak yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan bocor.

Dari hasil penelitian di atas, jika dikaitkan dengan asas manajemen yaitu faktor materil, dimana materil dibagi menjadi dua, yang terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Maksud dari materil pada asas manajemen ini adalah bahwa untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan materi atau bahan sebagai salah satu sarana, karena materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Dengan begitu, sarana atau fasilitas yang tersedia di SBF terbilang kurang baik dikarenakan beberapa kerusakan yang terjadi. Kerusakan pada fasilitas untuk personel pemeliharaan perdamaian tentunya dapat mempengaruhi kesiapan mereka.

Kendala lain yang berhubungan dengan pemeliharaan adalah pemeliharaan peralatan atau kendaraan. Pemeliharaan alat perlengkapan, alutsista dan kendaraan yang dilakukan hanya sebatas pemeliharaan ringan. Pembelian peralatan atau kendaraan seringkali tidak dibarengi dengan pemeliharaan jangka panjang, hal ini tentunya akan mempengaruhi peforma pasukan serta jalannya kegiatan.

## 2. Kendala dari Organisasi

Kendala lainnya ada dalam penyiapan personel atau pasukan dimana

diperlukan sejumlah personel dari SBF dan PMPP yang banyak untuk dapat menghandle pasukan yang jumlahnya dapat mencapai kurang lebih 6000 orang/personel yang melakukan rotasi. Sedangkan, didalam pelaksanaannya, hanya terdapat sekitar 200 personel dari satuan pelaksanaan (PMPP dan SBF). Komandan SBF juga menyampaikan bahwa ada kendala dalam jumlah personel. Dikatakan bahwa pihaknya mengalami kekurangan personel untuk bekerja dalam merotasikan pasukan misi pemeliharaan perdamaian.

Perbandingan jumlah personel staf gabungan SBF dan PMPP untuk menyiapkan pasukan yang akan diberangkatkan untuk misi perdamaian ini nampak cukup jauh. Peneliti melihat bahwa untuk mengatur pasukan berjumlah ribuan dengan personel pengelola yang jumlahnya kurang dari 200 orang tentunya dapat membuat pelaku organisasi ini menjadi kewalahan

Menurut teori manajemen sumber daya manusia, dalam artian sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi ini, dapat terlihat juga bahwa, pemanfaatan sumber daya manusia dalam organisasi SBF dan PMPP yang jumlahnya sedikit ini sudah didayagunakan dengan maksimal agar

tujuan tetap dapat tercapai meskipun harus mengalami kewalahan karena personel staf harus bekerja lebih banyak di luar tugasnya (multitasking).

#### 1. Kendala dari Personel OPPD

Kendala dari personel yang akan diberangkatkan ini adalah ketika ada satu atau beberapa personel yang tidak jadi berangkat karena satu hal yang lain, sehingga personel staf harus mencari cadangan dengan kemampuan yang sama untuk memenuhi kuota pasukan yang sudah ditentukan.

#### 3. Kendala dari Transportasi

Selain jumlah personel yang kurang, kendala juga datang dari salah satu sarana, yakni transportasi. Disebutnya bahwa transportasi di SBF masih terbatas jumlahnya, sementara ada banyak pasukan yang diberangkatkan.

Dalam permasalahan transportasi, hal ini berkaitan dengan asas manajemen yaitu faktor materil. Dengan sedikitnya jumlah kendaraan yang digunakan untuk membawa pasukan selama kegiatan dapat berpengaruh terhadap terkendalanya pemindahan pasukan dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga selama ini SBF berkoordinasi dengan satuan lain untuk membantu selama

perpindahan kegiatan yang menggunakan transportasi.

Sedangkan untuk manajemen sumber daya manusianya itu sendiri juga kurang terkelola dengan baik dikarenakan hanya tersedia sedikit sopir atau pengemudi kendaraan dan bergantian. Tentunya hal ini tidak baik karena akan menurunkan performa pengemudi dan dikhawatirkan dapat terjadinya kecelakaan sehingga dapat menghambat proses rotasi pasukan dan tujuan organisasi tidak dapat tercapai dengan baik

### **Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *Standby Force* PMPP TNI dalam mempersiapkan pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Peran *Standby Force* PMPP TNI dalam mendukung pelaksanaan misi perdamaian PBB adalah menyelenggarakan kegiatan siaga operasi dan rotasi pasukan baik yang akan diberangkatkan maupun pasukan yang kembali dari misi (repatriasi). Pada pasukan yang akan diberangkatkan, *Standby*

*Force* memiliki tugas dalam menjaga pasukan agar tetap siaga dan siap diberangkatkan dengan memberikan materi tambahan yaitu Pelatihan Pemeliharaan Kemampuan (PPK). Selama pelaksanaan rotasi, *Standby Force* menyiapkan dan mengecek semua perlengkapan baik kepada pasukan yang akan diberangkatkan maupun pasukan yang kembali dari misi.

2. Tantangan dan kendala yang dihadapi selama penyiapan pasukan untuk misi perdamaian terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaktahuan lokasi negara misi sebelum menyiapkan pasukan atau unit yang akan didaftarkan membuat pelaksana terkendala dalam hal anggaran
- b. Masih kurangnya jumlah perwakilan dari Indonesia yang bekerja di UN, New York untuk melakukan *lobby* kepada pihak UN agar pengiriman pasukan untuk misi perdamaian menjadi lebih efisien dan efektif

- c. Sarana atau fasilitas yang tersedia di SBF terbilang kurang terpelihara dengan baik
- d. Kurangnya jumlah personel untuk mengatur jalannya rotasi yang mengakibatkan beberapa personel bekerja lebih banyak (*multitasking*)
- e. Kurangnya jumlah akomodasi atau transportasi untuk memindahkan sejumlah pasukan dari satu tempat ke tempat lain.
- f. Pemeliharaan alat perlengkapan, alutsista dan kendaraan hanya sebatas pemeliharaan ringan tanpa dibarengi pemeliharaan jangka panjang.

Secara keseluruhan, peran *Standby Force* PMPP TNI dalam penyiapan pasukan guna mendukung pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian PBB sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan fungsi manajemen dan organisasinya, meskipun didalamnya masih terbentur dengan kendala-kendala baik dari faktor eksternal maupun faktor internal.

Dalam menghadapi atau mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi

dalam pelaksanaan pengiriman pasukan perdamaian oleh SBF, dari penelitian ini dapat direkomendasikan beberapa poin, yaitu:

1. Perlu adanya sinkronisasi antar instansi untuk kelancaran dukungan pelaksanaan dalam tugas, baik dari SBF, PMPP, MABES TNI, maupun Kementerian terkait
2. Mabes TNI agar memasukkan pendidikan dasar mengenai misi perdamaian PBB ke dalam sistem pendidikan yang diajarkan di setiap satuan, sehingga ketika ada permintaan untuk pengiriman pasukan, personel tinggal diberikan pendidikan mengenai daerah misi. Hal ini juga untuk mengantisipasi kerugian negara apabila ada perubahan mengenai lokasi pasukan ke daerah misi sebab personel sudah dibekali pengetahuan mengenai negara-negara yang akan dituju. Selain itu juga agar mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan alutsista dan kendaraan
3. Kementerian Pertahanan agar membuat peraturan administrasi untuk dukungan logistik baik itu *Major Equipment* seperti misalnya peralatan besar (kendaraan: mobil)

dan *Self Sustainment* atau perlengkapan personel dari pasukan misi pemeliharaan perdamaian.

4. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini TKMPP supaya lebih aktif dalam menyikapi permintaan pasukan dari PBB maupun penyiapan pasukan perdamaian yang sudah siap di *Standby Force* PMPP TNI.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Creswell, John. (2013). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Retnowati, Rita dan Rita Istiana. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Bogor: Langit Arbirter.
- Soekanto, Soerjono. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Wajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sukmadinata, N.S. (2001). *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Terry, George R., and Winardi (Eds.). (1986). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Alumni

### Jurnal

- Adji Samekto, FX. (1991) *Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB sebagai Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 21 Nomor 1. halaman. 25
- Durch, WJ, VK Holt, CR Earle dan MK Shanahan. (2003). *Laporan Brahimi dan Masa Depan Operasi Damai*. Pusat Henry L. Stimson.
- Lincoln, S. Yvonna dan Egon G, Guba. (1985). *Naturalistic Inquiry*. California: Sage
- Sumertha, I Gede. dkk. (2016). *Evaluasi Implementasi Permenlu No. 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 untuk Mewujudkan Visi 4.000 Peacekeepers Periode Tahun 2015-2016*. Laporan Hasil Penelitian Universitas Pertahanan.
- Wallensteen, Peter. (1997). *International Intervention: New Norm in the Post Cold War Era?*. Upsala University, Department of Peace and Conflict Research
- Wallensteen, Peter. (2002). *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. Sage Publications
- Webel, Charles P dan David P. Barash. (2002). *Peace and Conflict Studies*. London: Sage Publications, Thousand Oaks.
- Weiss, Thomas G, David Forsythe, and Roger A. Coate. (2001). *The United Nations and Changing World Politics (3rd edn)*. Boulder Co, Westview Press.
- Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 (Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 dan 3 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Pasal 10 tentang Hubungan Luar Negeri

### Internet

- DEPLU. (2009). Hubungan Indonesia-Lebanon, diakses dari: <http://www.deplu.go.id/beirut/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=1&l=id>
- United Nations Peacekeeping. (2019). *Principles of Peacekeeping*. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping> diakses pada 7 Agustus 2019.
- United Nations Peacekeeping. (2019). *Peacekeeping Readiness Capabilities Readiness System Guideline*. Diakses dari <https://pcrs.un.org/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=17>

### Aturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05